



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2021



Cara baru yang lebih praktis untuk dapat informasi

Dapatkan Segala Jenis Informasi dan
Dokumentasi, Langsung melalui
Smartphone Anda Dimanapun dan
Kapanpun!!

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara No. 300 Sei Rampah



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	: Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Bab II	: Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
	1. Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah .
	2. Kondisi Sumber Daya Pengelola
Bab III	: Rincian Pelayanan Informasi
	1. Jumlah Permohonan Informasi Publik
	2. Waktu yang ditetapkan untuk Pelayanan Informasi
Bab IV	: Capaian Kinerja PPID Tahun 2021
Bab V	: Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Bab VI	: Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi
Bab VI I	: Kesimpulan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebarluasan informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*.

Kebebasan informasi disatu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, PPID berkewajiban menyediakan dan menertibkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan .

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Tahun 2020 sebagai bahan perbaikan kinerja PPID untuk tahun selanjutnya.

Sei Rampah, Januari 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

Drs. H. AKMAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730502 199402 1 009

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di Pemerintah yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/ Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang KIP yang mana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Keterbukaan informasi publik di disikapi dengan diterbitkannya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah melalui Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 yang disempurnakan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017. Melalui PPID, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh publik atau masyarakat.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

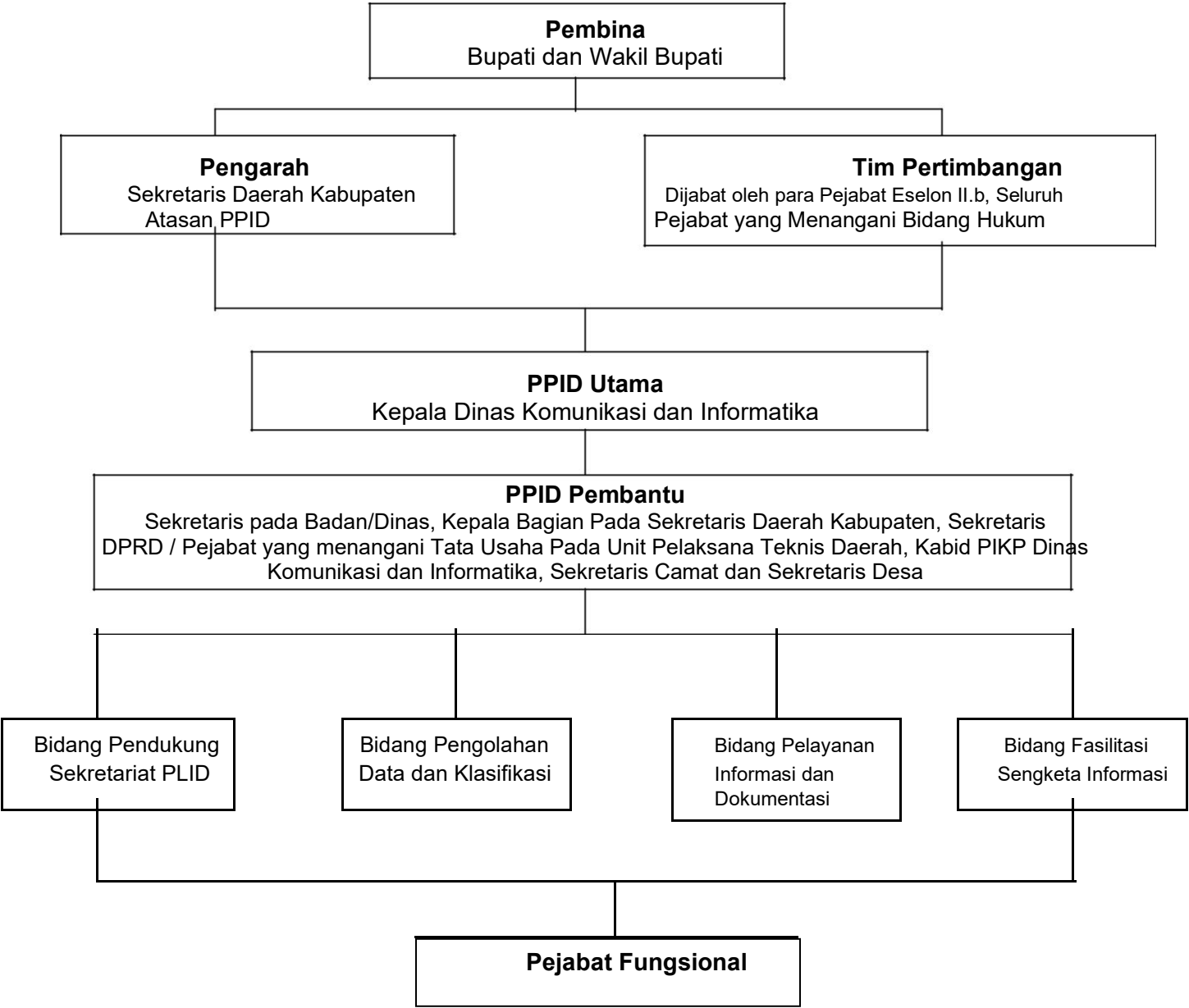
Pada tahun 2019 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik di telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian diperlukan perbaikan untuk kinerja PPID Utama dan peran serta bagi PPID Pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID .

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media :

1. Melalui website www.serdangbedagaikab.go.id;
2. Melalui website ppid.serdangbedagaikab.go.id;
3. Ruang pelayanan /ruang PPID;
4. Melalui SMS, whatsapp dan Telepon Radio Sergai FM;
5. Melalui media sosial (facebook, twitter, instagram);
6. Melalui tatap muka/ sosialisasi.

1. Struktur Organisasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah



2. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID utama dibantu oleh PPID pembantu yang berada dimasing-masing OPD, Kecamatan dan Desa.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaen Serdang Bedagai dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Seksi Layanan Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu staf serta admin khusus yang menangani PPID utama Kabupaten Serdang Bedagai.

Secara menyeluruh, pengelolala Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di atur dalam Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/2021 dan langsung di koordinasi oleh PPID Utama Kabupaten Serdang Bedagai di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika dan pengimplementasiannya terkait dengan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Serdang Bedagai dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai PPID Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengelolaan Informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah dengan alamat <http://ppid.serdangbedagaikab.go.id> untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

BAB III
Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

Tahun	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi diterima	Jumlah Permintaan Informasi ditolak	Jumlah Permintaan Informasi Diproses	Jumlah Sengketa Informasi
2021	1	2	2	-	2	-
Jumlah	1	2	2	-	2	-

Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Selama Tahun 2021

Selama Tahun 2021 hanya ada dua permohonan Informai yang ditangani oleh PPID Utama melalui aplikasi permohonan informasi berbasis website dan sudah di proses Permintaan Informasi tersebut, selebihnya permohonan Informasi di tangani langsung oleh PPID Pembantu yang berada di OPD, Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan.

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pemerintah menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika . Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB
Jumat : Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

BAB IV

Capaian Kinerja PPID Tahun 2021

A. Capaian Kinerja

1. Penyediaan ruangan / meja layanan PPID di PPID utama
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) oleh masing-masing PPID pembantu
3. Penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID

Berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/ Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah , bahwa tugas PPID adalah :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi.

Dari semua tugas-tugas tersebut, semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi untuk PPID Pembantu OPD dan Desa/Kelurahan di pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a. PPID Pembantu belum melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik di tahun 2021 secara online.

- b. Sebagian OPD sudah pernah mengakses Website PPID dan telah sudah mengisi dengan informasi yang wajib disediakan, meliputi data : Profil, Struktur Organisasi, Nama Pejabat, Data Pegawai, Tupoksi, Program dan Kegiatan namun untuk tahun 2019 dan 2018 sedangkan untuk tahun 2021 masih sebagian OPD yang melaksanakan pemutakhiran dokumen informasi publik secara online melalui website PPID Kabupaten.
- c. Pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya pertemuan forum koordinasi seperti yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya karena tidak ditampungnya anggaran untuk keperluan rapat koordinasi PPID Kabupaten akibat keterbatasan anggaran.
- d. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang sudah terlaksana masih sampai tingkat OPD dan Kecamatan, sementara untuk tingkat desa dan kelurahan belum pernah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan Pembantu yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan keberhasilan dengan terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan keberhasilan :

- 1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/ Tahun 2021.
- 2. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik melalui Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ;
- 3. Dipublikasikannya Daftar Informasi publik di website PPID Kabupaten <http://ppid.serdangbedagaikab.go.id>
- 4. Melaksanakan monitoring Evaluasi Tahun 2021 dengan menyurati dan memonitoring perangkat daerah dalam mengunggah dokumen informasi publik ke website PPID

No	Nama badan publik yang mengupdate informasi Publik di Website PPID Kabupaten	
1	Badan Pendapatan Daerah	OPD
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OPD
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD
4	Dinas Ketahanan Pangan	OPD
5	Bagian Keuangan Setdakab	Sekretariat Daerah
6	Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	OPD
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	OPD
8	RSUD Sultan Sulaiman	OPD
9	Kecamatan Silinda	Kecamatan
10	Kecamatan Teluk Mengkudu	Kecamatan
11	Satuan Polisi Pamong Praja	OPD
12	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UMKM	OPD
13	Bagian Prokopim	Sekretariat Daerah

14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD
15	Bagian Kerja Sama Setdakab Serdang Bedagai	Sekretariat Daerah
16	Administrasi Pembangunan Setdakab Serdang Bedagai	Sekretariat Daerah
Ada 10 OPD, 4 Bagian dalam Sekretariat Daerah Kabupaten dan 2 Kecamatan yang mempublikasi informasi		

5. Membaharui Surat Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021. Pembaharuan dilakukan karena adanya perubahan pada Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

C. Penerapan SOP

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PPID, sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik ;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik ;
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Kelima SOP tersebut telah dilaksanakan oleh PPID Utama dan sudah di sosialisasikan kepada PPID Pembantu Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Kendala Internal :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID;
2. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik.

B. Kendala Eksternal :

1. Belum optimalnya pemahaman PPID Pembantu OPD dan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu;
2. Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan kelembagaan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan PPID Pembantu OPD dan Desa/Kelurahan dalam pemberian informasi kepada masyarakat melalui website masing-masing;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
3. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
4. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID utama dan PPID pembantu.
5. Peningkatan implementasi SOP PPID;
6. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi Publik;
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu OPD dan Desa/Kelurahan;

BAB VII

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK Bupati Serdang Bedagai Nomor 421/18.24/Tahun 2021 tentang penetapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Diharapkan peran PPID dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.